



## WALIKOTA BLITAR

### KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 188 / 402 / HK / 410.010.2 / 2011

TENTANG

PENDIRIAN SMA NEGERI 4 KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

**Menimbang** : bahwa guna perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu serta dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar, maka dipandang perlu didirikan SMA Negeri 4 Kota Blitar yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota :

**Mengingat** :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 ;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Menetapkan Pendirian SMA Negeri 4 Kota Blitar sebagai salah satu Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Blitar.

**KEDUA** : SMA Negeri 4 Kota Blitar sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, berkedudukan setingkat UPTD dan berada di bawah Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar.

**KETIGA** : Semua biaya operasional SMA Negeri 4 Kota Blitar dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 4 Mei 2011

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum

  
Hartiyanto